



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 548/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan memutus perkara-perkara pidana, secara biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **YAKUB Bin HERMAN**
Tempat Lahir : Jakarta
Umur/Tanggal Lahir : 19 Tahun / 10 Oktober 2000
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kampung Sawah Blok H Rw. 11 Semper Timur
Kec. Cilincing Jakarta Utara.
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Bekerja
Pendidikan : SD Kelas 6

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Januari 2020 sampai dengan tanggal 19 Februari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2020 sampai dengan tanggal 30 Maret 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan tanggal 4 April 2020;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2020 sampai dengan tanggal 4 Mei 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2020 sampai dengan tanggal 4 Juni 2020
6. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 5 Juni 2020 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat yang bernama: M. Ali Syaifudin, S.H. Penasihat Hukum POSBAKUMADIN yang beralamat di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, berdasarkan Penetapan No. 548/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr., tanggal 8 Juni 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 548/Pid.Sus/2020/ PN.Jkt.Utr., tanggal 6 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal 1 dari 12 Putusan Nomor 548/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor.
548/Pen.Pid/2020/PN.Jkt.Utr. tanggal 11 Mei 2020 tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang
bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Penuntut Umum, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YAKUB Bin HERMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak membawa senjata penikam alan senjata penusuk" sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor 12/DrU1951;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit bergagang wana coklat; Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum karena telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa YAKUB Bin HERMAN Pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 sekitar Jam 18.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2020 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2020, bertempat di Depan Pom Bensin Jl. Raya Cakung Cilincing Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Hal 2 dari 12 Putusan Nomor 548/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 sekitar Jam 17.30 Wib terdakwa nongkrong di depan putaran justus bersama dengan ANDRE dan NANANG sambil membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit bergagang wana coklat yang disimpan didalam baju, dimana maksud dan tujuan terdakwa membawa celurit tersebut adalah untuk tawuran, kemudian sekitar jam 18.30 terdakwa pergi menuju kearah Depan Pom Bensin Jl. Raya Cakung Cilincing Jakarta Utara untuk tawuran, pada saat didepan Pom bensin datang saksi SUMBONO, saksi HARIMAN dan ARIA DWI BAYU yang merupakan anggota Polres Metro Jakarta Utara melakukan pengecekan lalu melihat terdakwa dan langsung dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit bergagang wana coklat didalam baju terdakwa, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Utara untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit bergagang wana coklat tersebut adalah untuk tawuran bukan untuk kegiatan pertanian, rumah tangga atau pekerjaan sah lainnya, maupun sebagai benda pusaka, barang kuno atau barang ajaib.. Dan terdakwa dalam menguasai, membawa atau menyimpan senjata penikam atau senjata penusuk berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit bergagang wana coklat tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor 12/Drt/1951

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan eksepsi

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **HARIMAN SIHOMBING.**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar adanya;
 - Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sebagai saksi dalam tindak pidana senjata tajam yang di duga dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa benar Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa kejadiannya Pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 sekitar Jam 18.30 Wib, bertempat di Depan Pom Bensin Jl. Raya Cakung Cilincing Jakarta Utara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat didepan Pom bensin datang saksi SUMBONO, saksi HARIMAN dan ARIA DWI BAYU yang merupakan anggota Pdres Metro Jakarta Utara melakukan pengecekan lalu melihat terdakwa dan langsung dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit bergagang wana coklat didalam baju terdakwa, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Utara untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa benar terdakwa nongkrong di depan putaran justus bersama dengan ANDRE dan NANANG sambil membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit bergagang wana coklat yang disimpan didalam baju, dimana maksud dan tujuan terdakwa membawa celurit tersebut adalah untuk tawuran, kemudian sekitar jam 18.30 terdakwa pergi menuju kearah Depan Pom Bensin Jl. Raya Cakung Cilincing Jakarta Utara untuk tawuran,
- Bahwa terdakwa membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit bergagang wana coklat tersebut adalah untuk tawuran bukan untuk kegiatan pertanian, rumah tangga atau pekerjaan sah lainnya, maupun sebagai benda pusaka, barang kuno atau barang ajaib.. Dan terdakwa dalam menguasai, membawa atau menyimpan senjata penikam atau senjata penusuk berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit bergagang wana coklat tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang
- Bahwa Saksi membenarkan dan mengenali barang bukti yang diajukan ke persidangan,
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

2. ARIA DWI BAYU KUSUMA., dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar adanya;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sebagai saksi dalam tindak pidana senjata tajam yang di duga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya Pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 sekitar Jam 18.30 Wib, bertempat di Depan Pom Bensin Jl. Raya Cakung Cilincing Jakarta Utara.
- Bahwa benar pada saat didepan Pom bensin datang saksi SUMBONO, saksi HARIMAN dan ARIA DWI BAYU yang merupakan anggota Polres

Hal 4 dari 12 Putusan Nomor 548/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metro Jakarta Mara melakukan pengecekan lalu melihat terdakwa dan langsung dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit bergagang wana coklat didalam baju terdakwa, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Utara untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa benar terdakwa nongkrong di depan putaran justus bersama dengan ANDRE dan NANANG sambil membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit bergagang wana coklat yang disimpan didalam baju, dimana maksud dan tujuan terdakwa membawa celurit tersebut adalah untuk tawuran, kemudian sekitar jam 18.30 terdakwa pergi menuju kearah Depan Pom Bensin Jl. Raya Cakung Cilincing Jakarta Utara untuk tawuran,
- Bahwa terdakwa membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit bergagang wana coklat tersebut adalah untuk tawuran bukan untuk kegiatan pertanian, rumah tangga atau pekerjaan sah lainnya, maupun sebagai benda pusaka, barang kuno atau barang ajaib.. Dan terdakwa dalam menguasai, membawa atau menyimpan senjata penikam atau senjata penusuk berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit bergagang wana coklat tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang
- Bahwa Saksi membenarkan dan mengenali barang bukti yang diajukan ke persidangan,;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa dalam BAP Penyidik sudah benar adanya
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana senjata tajam;
- Bahwa benar kejadiannya Pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 sekitar Jam 18.30 Wib, bertempat di Depan Pom Bensin Jl. Raya Cakung Cilincing Jakarta Utara berawal pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 sekitar Jam 17.30 Wib terdakwa nongkrong di depan putaran justus bersama dengan ANDRE dan NANANG sambil membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit bergagang wana coklat yang disimpan didalam baju, dimana maksud dan tujuan terdakwa membawa celurit tersebut adalah

Hal 5 dari 12 Putusan Nomor 548/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk tawuran, kemudian sekitar jam 18.30 terdakwa pergi menuju ke arah Depan Pom Bensin Jl. Raya Cakung Cilincing Jakarta Utara untuk tawuran, pada saat di depan Pom bensin datang saksi SUMBONO, saksi HARIMAN dan ARIA DWI BAYU yang merupakan anggota Polres Metro Jakarta Utara melakukan pengecekan lalu melihat terdakwa dan langsung dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit bergagang wana coklat didalam baju terdakwa, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Utara untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit bergagang wana coklat tersebut adalah untuk tawuran bukan untuk kegiatan pertanian, rumah tangga atau pekerjaan sah lainnya, maupun sebagai benda pusaka, barang kuno atau barang ajaib.. Dan terdakwa dalam menguasai, membawa atau menyimpan senjata penikam atau senjata penusuk berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit bergagang wana coklat tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui, mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit bergagang wana coklat dan atas keberadaan barang bukti tersebut saksi dan Terdakwa membenarkan keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, dipandang didalam hubungannya antara satu dengan yang lainnya saling berkaitan atau berhubungan, maka telah terbukti adanya fakta-fakta hukum antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Keterangan saksi HARIMAN SIHOMBING dan saksi ARIA DWI BAYU KUSUMA yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 sekitar Jam 18.30 Wib, bertempat di Depan Pom Bensin Jl. Raya Cakung Cilincing Jakarta Utara berawal pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 sekitar Jam 17.30 Wib terdakwa nongkrong di depan putaran justus bersama dengan ANDRE dan NANANG sambil membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit bergagang wana coklat yang disimpan didalam baju, dimana maksud dan tujuan terdakwa membawa celurit tersebut adalah untuk tawuran, kemudian sekitar jam

Hal 6 dari 12 Putusan Nomor 548/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18.30 terdakwa pergi menuju ke arah Depan Pom Bensin Jl. Raya Cakung Cilincing Jakarta Utara untuk tawuran, pada saat di depan Pom bensin datang saksi SUMBONO, saksi HARIMAN dan ARIA DWI BAYU yang merupakan anggota Polres Metro Jakarta Utara melakukan pengecekan lalu melihat terdakwa dan langsung dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit bergagang wana coklat didalam baju terdakwa, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Utara untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan, bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian tanpa adanya tekanan, ancaman, paksaan, mengerti pertanyaan Polisi maupun jawaban yang diberikannya dan sebelum ditanda tangani telah dibacakan terlebih dahulu serta membenarkan keterangannya ;
- Bahwa surat yaitu Berkas Perkara No.Pol : BP-49/III/RES.1.24/2020/Reskrim tanggal 07 Februari 2020 didalamnya terdapat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Terdakwa dan Berita Pemeriksaan dan Penelitian Terdakwa (BA-15) Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tanggal 16 Maret 2020

Menimbang, bahwa setelah diperoleh fakta-fakta tersebut diatas, selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum atau malah tidak terbukti sebaliknya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah bersalah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut (Terdakwa) haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang di dakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, melanggar Pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor 12/Drt/1951

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa di dakwa dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan tunggal tersebut, Terdakwa telah di dakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor 12/Drt/1951 dengan unsur-unsurnya sebagai berikut

1. Setiap orang;
2. Secara tanpa hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan atau mengeluarkan senjata penikam atau senjata penusuk

ad.1.Unsur: Setiap Orang;

Menimbang, bahwa di dalam KUH Pidana yang sekarang berlaku, hanya dikenal sebagai Subjek Hukum adalah "orang", sehingga yang dimaksud dari "setiap orang" adalah setiap manusia sebagai Subjek Hukum, pendukung hak dan kewajiban, yang telah diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana dan dituntut untuk mempertanggungjawabkan menurut hukum atas tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa orang sebagai Subyek Hukum yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah YAKUB Bin HERMAN yang berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan, ternyata telah mengakui dan membenarkan bahwa identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk dan mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

ad.2.Unsur: Secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa secara tanpa Hak disini mengandung pengertian dalam hal menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan atau mengeluarkan senjata jenis badiak bergagang kayu coklat, tidak dilengkapi dengan ijin/surat/dokumen yang syah dari pihak berwenang / pihak Kepolisian.

Menimbang, bahwa dalam hal menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan atau mengeluarkan senjata tajam jika tidak untuk keperluan pekerjaan atau yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (merkwaardigheid), hal ini juga merupakan perbuatan secara tanpa hak. Bahkan

Hal 8 dari 12 Putusan Nomor 548/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan-alasan untuk jaga diri juga tidak dapat diterima sebagai alasan pembenar apabila suatu ketika tertangkap membawa senjata tajam, karena selain tidak dilengkapi dengan ijin/surat/dokumen yang sah dari pihak berwenang / pihak Kepolisian juga tidak untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Menimbang, bahwa Pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 sekitar Jam 18.30 Wib, bertempat di Depan Pom Bensin Jl. Raya Cakung Cilincing Jakarta Utara berawal pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 sekitar Jam 17.30 Wib terdakwa nongkrong di depan putaran justus bersama dengan ANDRE dan NANANG sambil membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit bergagang wana coklat yang disimpan didalam baju, dimana maksud dan tujuan terdakwa membawa celurit tersebut adalah untuk tawuran, kemudian sekitar jam 18.30 terdakwa pergi menuju kearah Depan Pom Bensin Jl. Raya Cakung Cilincing Jakarta Utara untuk tawuran, pada saat didepan Pom bensin datang saksi SUMBONO, saksi HARIMAN dan ARIA DWI BAYU yang merupakan anggota Polres Metro Jakarta Utara melakukan pengecekan lalu melihat terdakwa dan langsung dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit bergagang wana coklat didalam baju terdakwa, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Utara untuk proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa terdakwa membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit bergagang wana coklat tersebut adalah untuk tawuran bukan untuk kegiatan pertanian, rumah tangga atau pekerjaan sah lainnya, maupun sebagai benda pusaka, barang kuno atau barang ajaib. Dan terdakwa dalam menguasai, membawa atau menyimpan senjata penikam atau senjata penusuk berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit bergagang wana coklat tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa terdakwa membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit bergagang wana coklat adalah untuk tawuran bukan untuk kegiatan pertanian, rumah tangga atau pekerjaan sah lainnya, maupun sebagai benda pusaka, barang kuno atau barang ajaib. Dan terdakwa dalam menguasai, membawa atau menyimpan senjata penikam atau senjata penusuk berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit bergagang wana coklat tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Hal 9 dari 12 Putusan Nomor 548/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ad.3.Unsur: Menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan atau mengeluarkan senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 12 Agustus 1975 No103K/Kr/1975 menyatakan istilah senjata tajam sebagai penjabaran dari senjata penikam atau senjata penusuk yaitu pengertian dari senjata tajam adalah senjata yang berbentuk ujung lancip dan tajam sehingga 1 (satu) bilah parang bergagang besi warna putih dilapisi plastik warna hijau termasuk dalam pengertian senjata tajam/ senjata penikam / senjata penusuk.

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 sekitar Jam 18.30 Wib, bertempat di Depan Pom Bensin Jl. Raya Cakung Cilincing Jakarta Utara berawal pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 sekitar Jam 17.30 Wib terdakwa nongkrong di depan putaran justus bersama dengan ANDRE dan NANANG sambil membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit bergagang wana coklat yang disimpan didalam baju, dimana maksud dan tujuan terdakwa membawa celurit tersebut adalah untuk tawuran, kemudian sekitar jam 18.30 terdakwa pergi menuju kearah Depan Pom Bensin Jl. Raya Cakung Cilincing Jakarta Utara untuk tawuran, pada saat didepan Pom bensin datang saksi SUMBONO, saksi HARIMAN dan ARIA DWI BAYU yang merupakan anggota Polres Metro Jakarta Utara melakukan pengecekan lalu melihat terdakwa dan langsung dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit bergagang wana coklat didalam baju terdakwa, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Utara untuk proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa terdakwa membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit bergagang wana coklat tersebut adalah untuk tawuran bukan untuk kegiatan pertanian, rumah tangga atau pekerjaan sah lainnya, maupun sebagai benda pusaka, barang kuno atau barang ajaib. Dan terdakwa dalam menguasai, membawa atau menyimpan senjata penikam atau senjata penusuk berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit bergagang wana coklat tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang..

Menimbang, bahwa terdakwa membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit bergagang wana coklat adalah untuk tawuran bukan untuk kegiatan pertanian, rumah tangga atau pekerjaan sah lainnya, maupun sebagai benda pusaka, barang kuno atau barang ajaib. Dan terdakwa dalam menguasai, membawa atau menyimpan senjata penikam atau senjata penusuk berupa 1

Hal 10 dari 12 Putusan Nomor 548/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) buah senjata tajam jenis celurit bergagang wana coklat tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor 12/Drt/1951 telah terpenuhi, dan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum maupun pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan dapat mengganggu ketertiban umum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana dibawah ini dipandang adil dan pantas sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 satu) bungkus plastik klip berisi 'A (setengah) linting bekas rokok berisikan daun-daun kering sisa pakai dengan berat netto 0,2147 gram. statusnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **YAKUB Bin HERMAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai senjata penikam";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti: 1 (satu) senjata tajam jenis celurit bergagang warna coklat, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari: Senin, tanggal 15 Juni 2020, oleh: Budiarto S.H., sebagai Hakim Ketua, Tumpunuli Marbun S.H., M.H., dan Tiares Sirait S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua, dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota, Benedictus P.L., S.H., sebagai Panitera Pengganti, Mustofa, S.H., sebagai Penuntut Umum, Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Hal 12 dari 12 Putusan Nomor 548/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tumpanuli Marbun, S.H., M.H.

Budiarto S.H

PANITERA PENGGANTI,

Tiares Sirait, S.H., M.H.

Benedictus P.L., S.H.

Hal 13 dari 12 Putusan Nomor 548/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)